

SERTIFIKAT KEPESERTAAN ASURANSI GREAT LIFE GUARD UNTUK REKENING ENTREPRENEUR ONE

Diterbitkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia

KETENTUAN SERTIFIKAT ASURANSI GREAT LIFE GUARD UNTUK REKENING ENTREPRENEUR ONE (Pertanggungangan Dasar)

DEFINISI

Cedera:

Kerusakan jaringan tubuh yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan.

Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya:

Segala kondisi, jenis penyakit, Cedera, atau ketidakmampuan Peserta, baik yang diketahui atau tidak diketahui Great Eastern Life, hal mana dapat menyebabkan suatu ketidakmampuan, atau dalam hal mana Peserta telah mendapatkan diagnosis, konsultasi, saran dan/atau perawatan medis sebelum pertanggungangan atau asuransi ini berlaku bagi Peserta yang bersangkutan.

Kecelakaan:

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Peserta, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Peserta Cedera secara fisik serta memerlukan perawatan atau rawat inap/bedah di rumah sakit.

Masa Tunggu:

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Pertanggungangan berlaku atas diri Peserta dimana Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat tidak berhak atas Manfaat Polis dalam hal terjadi risiko meninggal dunia (bukan karena kecelakaan) atas diri Peserta.

Sertifikat Kepesertaan:

Dokumen yang diterbitkan Great Eastern Life yang merupakan bukti kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan.

Pertanggungangan Dasar:

Pertanggungangan/asuransi dasar yang berlaku secara bulanan atas diri Peserta sesuai dengan daftar Peserta yang diajukan Pemegang Polis dengan Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan Polis ini.

Peserta:

Orang yang diikutsertakan oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Great Eastern Life untuk diadakan pertanggungangan asuransi kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan namanya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kepesertaan.

Penerima Manfaat:

Orang, perorangan, dan/atau badan yang ditunjuk oleh Peserta sebagai pihak yang berhak atas satu atau lebih Manfaat Asuransi sepanjang penunjukan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Pertanggungangan Dasar

Dalam hal Peserta meninggal dunia, baik karena Penyakit atau Kecelakaan, dalam Masa Asuransi dan Polis serta kepesertaan yang bersangkutan masih berlaku, maka Great Eastern Life akan membayar Manfaat Pertanggungangan Dasar kepada Penerima Manfaat dengan memperhitungkan saldo harian rata-rata gabungan di rekening Entrepreneur One pada bulan sebelumnya dengan minimum sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kelipatannya dengan maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Peserta.

PENGECUALIAN

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya;
- Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Pertanggungangan Dasar dan/atau pertanggungangan tambahan atas diri Peserta, percobaan bunuh diri, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas pertanggungangan berdasarkan Polis ini;
- Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalanakan oleh pihak yang berwenang;
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Peserta adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung;
- Karena dalam pengaruh alkohol, obat-obatan atau sakit/gangguan kejiwaan;
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);

- Percobaan bunuh diri;
- Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non-regular);
- Melahirkan, aborsi dan/atau komplikasinya;
- Keracunan makanan atau minuman atau menghirup zat kimia, gas atau zat sejenisnya;
- Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, olahraga musim dingin seperti ski dan lain-lain, berkuda, olahraga di udara seperti terbang layang atau terjun payung, mendaki gunung, atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi; dan/atau
- Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas ilegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.

DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Great Eastern Life, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Peserta dan Penerima Manfaat;
- Kutipan Akta Kematian, asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
- Ringkasan catatan medis atau resume medis dari Dokter yang melakukan perawatan atas Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- Surat keterangan pemeriksaan forensik dari Rumah Sakit yang merawat (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- Surat keterangan kronologi peristiwa meninggal dunia dari keluarga (jika meninggal di rumah) (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
- Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

Great Eastern Life berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas.

Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis ini adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya risiko Meninggal Dunia atas diri Peserta.

Great Eastern Life akan mengeluarkan keputusan dibayar atau tidaknya klaim, dalam 5 (lima) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Great Eastern Life, atau maksimum 90 (sembilan puluh) hari untuk klaim yang memerlukan investigasi (apabila diperlukan) atas klaim yang diajukan apabila dokumen belum lengkap dan/atau membutuhkan informasi tambahan dari dokter atau rumah sakit dan/atau dari pihak lainnya yang berkompeten. Great Eastern Life akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Great Eastern Life selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Great Eastern Life.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi bagi Peserta akan menjadi berakhir pada waktu atau kondisi sebagai berikut (mana yang terjadi lebih dulu) :

- Peserta mencapai Usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- Great Eastern Life memperoleh permintaan tertulis untuk pengakhiran Polis dan/atau Kepesertaan dari Pemegang Polis;
- Rekening Entrepreneur One ditutup oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta; atau
- Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan Masa Asuransi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Polis.

Catatan:

Asuransi Great Life Guard untuk Rekening Entrepreneur One adalah produk asuransi jiwa PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life") dan bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP"), dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi dari Great Eastern Life maupun perusahaan piutang asuransi dari Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi Great Life Guard untuk Rekening Entrepreneur One dan isi Polis/Sertifikat Kepesertaan yang diterbitkan untuk produk Asuransi Great Life Guard untuk Rekening Entrepreneur One sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Asuransi Great Life Guard untuk Rekening Entrepreneur One dan isi Polis/Sertifikat Kepesertaan yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asuransi Great Life Guard untuk Rekening Entrepreneur One.

Produk Asuransi Great Life Guard untuk Rekening Entrepreneur One bukan merupakan produk simpanan bank dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Asuransi Great Life Guard untuk Rekening Entrepreneur One yang berlaku saat ini maupun perubahannya kemudian hari.

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)